

Persepsi Pemerintah Daerah terhadap Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Akuntabilitas Anggaran

IRJANI PUDJIASTUTI
NURDHIANA

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala
Jln. Sriwijaya No. 32 & 36 Semarang 50242
email nurdhiana13@yahoo.co.id**

Diterima 5 Maret 2010; disetujui 27 Juli 2010

Abstract: The purpose of this research was to know the response of local government of Central Java Province to society participation and the transparency and accountability in compilation of APBD. Population in this research was all committee of Budget compiler which was consisted of 32 people, and sample taken by census, and also the data analysis method in this research by using scale of interval class. The result of this research indicated that perception of local government of Central Java Province to society participation in budget compilation in very good criterion with average of weight 29,50. and the perception of local government of Central Java Province to transparency and accountability related to compilation of APBD in criterion very good with average of weight 21,25. So that there by perception of Local Government of Central Java Province to society participation in compilation of budget and public policy transparency in budget compilation was very good, so that it can be conducted that people are active in participation of compilation of budget and activity of transparency and accountability has been very transparent and accountable.

Keywords : transparency, accountability, society participation.

PENDAHULUAN

Reformasi yang diperjuangkan oleh seluruh lapisan masyarakat membawa perubahan dalam kehidupan politik nasional maupun di daerah. Salah satu agenda reformasi tersebut adalah adanya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah. Berdasarkan Ketetapan MPR nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pemerintah telah mengeluarkan satu paket kebijakan otonomi daerah yaitu Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Peme-

rintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Kedua undang-undang tersebut menjadi sangat penting karena akan membawa perubahan yang mendasar pada kehidupan sistem pemerintahan dan sistem keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pada sistem pemerintahan khususnya pemerintah daerah

perubahan yang terjadi adalah berupa pelaksana otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Jika pada masa sebelumnya otonomi daerah hanya dijadikan jargon politik belaka, akan tetapi daerah saat ini ditantang kesiapannya baik secara kelembagaan, sumber daya manusia dan teknologi untuk dapat mewujudkan otonomi dan desentralisasi secara nyata, bertanggung jawab dan dinamis. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan reformasi kelembagaan di lingkungan mereka (*institutional reform*). Di bidang sistem keuangan pemerintah pusat dan daerah, implikasi kedua undang-undang tersebut adalah perlunya dilakukan reformasi anggaran (*budgeting reform*), sistem pembiayaan (*financing reform*), sistem akuntansi (*accounting reform*), sistem pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (*audit reform*), serta sistem manajemen keuangan daerah.

Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah pengelolaan uang rakyat (*public money*) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara transparan, efektif, efisien, terarah, terencana, terpadu dan bertanggung jawab agar tercipta akuntabilitas publik dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. Selain itu dampak yang kemudian muncul dalam rangka otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan *good governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan akuntabilitas, transparansi serta partisipasi masyarakat sebagai bagian dari *stake holder* pemerintahan daerah. *World Bank* memberikan definisi *governance* sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resource for development of society*” sedangkan *United Nation Development Program (UNDP)* mendefinisikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affairs at all levels*”. *Administrative governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan. Jika mengacu pada *World Bank* dan *UNDP*, orientasi

pembangunan sektor public adalah menciptakan *good governance*. Partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya telah diberikan oleh pemerintah pusat melalui otonomi daerah sebagai bagian dari semangat *good governance*. Partisipasi masyarakat sangat penting dan dibutuhkan di dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Penelitian Jagat (2006) memperoleh hasil bahwa persepsi pemerintah Daerah Kabupaten Serang terhadap partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran adalah baik atau pemerintah Kabupaten Serang menilai bahwa masyarakat berpartisipasi secara baik dalam proses penyusunan APBD di Kabupaten Serang. Selain itu, persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang terhadap transparansi kebijakan publik dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga baik atau pemerintah Kabupaten Serang menilai mereka telah transparan dalam proses penyusunan APBD di Kabupaten Serang.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah arah kebijakan pemerintah daerah yang diwujudkan dalam langkah-langkah nyata pembangunan daerah. Oleh karena itu APBD hendaknya mengedepankan partisipasi masyarakat sebagai wujud keikutsertaan masyarakat dalam membangun daerahnya dan sebagai wujud transparansi kebijakan publik kepada masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam bernegara. Pentingnya partisipasi masyarakat dan transparansi setiap kebijakan publik terutama dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD akan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta akuntabel. Dengan demikian, kedua hal tersebut wajib dijunjung tinggi oleh pemerintah sebagai upaya pertanggungjawaban mereka kepada masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui persepsi / tanggapan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah terhadap partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD.

2. Untuk mengetahui persepsi / tanggapan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah terhadap transparansi dan akuntabilitas anggaran dalam penyusunan APBD.

TINJAUAN TEORETIS

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD. APBD disusun berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum (AKU) APBD yang telah ditetapkan bersama dengan DPRD.

Mardiasmo (2004) menyebutkan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Sedangkan menurut Jones dan Pendlebury (1996), anggaran merupakan suatu kerja pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk uang (rupiah) selama masa periode tertentu (1 tahun).

Prinsip Penyusunan APBD

1. Partisipasi Masyarakat
2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran
3. Disiplin Anggaran
4. Keadilan Anggaran
5. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran
6. Taat Azas

Kebijakan Penyusunan APBD

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
3. Pembiayaan Daerah

Pendekatan Dalam Proses Anggaran.

Pendekatan dalam proses penganggaran adalah suatu cara atau metode yang ditempuh dalam menyiapkan, merumuskan, dan menyusun anggaran. Dalam pendekatan ini akan tergambar arah atau arus dari proses persiapan, perumusan dan penyusunan anggaran, akan tergambar pula mengenai asal atau sumber inisiatif dan kearah mana inisiatif tersebut dilaksanakan

dengan cara:

- a. *Top Down Approach*
- b. *Bottom-Up Approach*
- c. *Mixture Approach*


Persepsi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan APBD. Persepsi adalah perbuatan yang lebih dari sekedar mendengar, melihat dan merasakan sesuatu (Thoha, 1990). Hal ini berarti bahwa pemanfaatan indra pada saat mempersepsi sesuatu adalah terpusat pada objek yang dipersepsi. Kondisi ini dipertegas oleh Lunthas melalui pernyataan "Persepsi itu lebih kompleks dan luas dari pada pengindraan. Proses persepsi meliputi suatu interaksi yang sulit dari kegiatan seleksi, penyusunan dan penafsiran" (Thoha, 1990).

Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan APBD. Partisipasi masyarakat sebagai salah satu prinsip *good governance*, dimaknai sebagai keterlibatan masyarakat yaitu di mana para *stakeholder* sebagai partisipan saling mempengaruhi dan berbagi kontrol atas inisiatif pembangunan, keputusan dan juga sumberdaya yang akan mempengaruhi mereka (World Bank, 1996).

Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran dalam Penyusunan APBD. Transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran, penetapan anggaran, perubahan anggaran dan perhitungan anggaran merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat. Anggaran daerah harus mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu untuk kepentingan masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dalam format yang akomodatif dalam kaitannya dengan pengawasan dan pengendalian anggaran daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan proyek dan kegiatan harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun ekonomis kepada pihak legislatif, masyarakat maupun pihak-pihak yang bersifat independen yang memerlukan.

Penelitian Terdahulu. Penelitian Jagat (2006) menyimpulkan bahwa persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang terhadap

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Pemdagri No. 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008

partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran adalah baik atau pemerintah Kabupaten Serang menilai bahwa masyarakat berpartisipasi secara baik dalam proses penyusunan APBD di Kabupaten Serang. Selain itu, persepsi / tanggapan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang terhadap transparansi kebijakan publik dalam penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga baik atau pemerintah Kabupaten Serang menilai mereka telah transparan dalam proses penyusunan APBD di Kabupaten Serang.

Kerangka Pemikiran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 pasal 32 ayat 3 dijelaskan bahwa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menetapkan APBD dalam kurun waktu satu tahun ke depan haruslah memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pemba-ngunan, dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya baik, serta transparan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Adapun berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah jika dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-udangan,

efektif, efisien, ekonomis, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dari kedua peraturan tersebut dapat dilihat keterkaitan antara partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintah daerah dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah seperti pada Gambar 1.

METODE

Jenis Data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data subyek (*Self-Report Data*) yaitu data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden). Data subyek diklasifikasi berdasarkan bentuk tanggapan (respon) yang diberikan, yaitu lisan, tertulis dan ekspresi. Dan respon tertulis diberikan sebagai tanggapan atas pertanyaan tertulis (kuesioner) yang diajukan oleh peneliti (Setiawan, 2005).

Populasi dan Sampel. Populasi penelitian ini adalah aparat pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah yang terlibat secara langsung dalam proses penyusunan APBD yang terdiri dari 32 orang. Dalam penelitian ini

sampel adalah Panitia Anggaran Eksekutif (PAE) yang terdiri dari 32 orang yang merupakan tim penyusun anggaran dari beberapakan kantor kedinasan di daerah, di antaranya adalah:

1. Badan Perencanaan Daerah (Bappeda)

Bappeda bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan menyusun anggaran pendapatan dan belanja dinasikan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berupa rencana strategis daerah (Renstrada), Kebijakan Umum APBD atau arah dan kebijakan umum (AKU) APBD, Program dan Kegiatan. Adapun tim penyusun anggaran Bappeda meliputi:

- a. Benny Parjianto, SH. MM.
- b. Drs. Sudaryanto, MSi.
- c. Umawati, SH.
- d. Ir. Budi Setiana, MSi.
- e. Hardo W, SSi, MT.
- f. Dra. Sri Suyani.
- g. M. Arif Sambodo, SE, MSi.
- h. Siti Ismillanyingsing ST. MSi.
- i. Ir. Respati Pusposari, MMA.
- j. Bambang Setyabudi SH. MM.
- k. Drs. Bambang H, SSos, MM.
- l. Dwi Ariningsih, SH.

2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) / Biro Keuangan

BPKD / Biro Keuangan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan proses penyusunan anggaran (budgeting) yang meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Pembiayaan. Adapun tim penyusun anggaran BPKD / Biro Keuangan meliputi:

- a. Drs, Miyardjo MM.
- b. Juli Emylia, SE. MM.
- c. Toni Januar, SE.
- d. Drs. Zubaidi, MSi.
- e. Hermawan, SE.
- f. Dra. Febru Anggorowati.
- g. Sri Wahyuni Monica, SE.
- h. Sri Sunarsih, SE.
- i. Kusniah, SE.
- j. Veronica Haryati, SH.

3. Sekertariat Daerah (Setda) / Biro Administrasi Pembangunan Daerah
Setda/ Biro APD bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan / mensinergikan antara perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan anggaran. Adapun tim penyusun anggaran dari Biro Administrasi Pembangunan Daerah meliputi:

- a. Drs. Heru Setiadi, MSi
- b. Drs. Alex Salimin
- c. Drs. Ari Budiharjo, MSi.
- d. Lilik Budiharsono, SH.
- e. Supartini, SH.
- f. Agus Subagyo, SH.
- g. Drs. Ady Prabowo.
- h. Drs. Hariyanto
- i. Dra. Sri Widiastuti.
- j. Dra. Rita Anekawati, MM.

Metode Pengumpulan Data. Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Sedangkan pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan / Dokumentasi
Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari, mempelajari serta mencatat buku-buku literatur dan sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sebagai tambahan data serta dukungan dalam memperkuat teori.
2. Quesioner
Yaitu data yang diperoleh dengan memberikan pertanyaan – pertanyaan kepada responden yang berkaitan dengan judul penelitian.

Metode Analisis Data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik deskriptif. Menurut Sugiono (2004) metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa di masa sekarang. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

Tujuannya adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, hubungan antara fenomena yang diselidiki serta menguji hipotesa-hipotesa, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan.

Metode deskriptif kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pihak yang diamati yang tentu saja berasal dari kuesioner yang disebar. Analisis data yang dilakukan adalah mengum-pulkan kuesioner untuk mengambil penilaian dan generalisasi dari jawaban-jawaban yang telah diberikan. Proses generalisasi dengan menggunakan pendekatan interval kelas sehingga akan diketahui tingkat kelas yang terjadi sebagai dasar pengambilan keputusan atas tujuan penelitian ini. Adapun rumus interval kelas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan membuat interval antara 1 sampai dengan 5 dan menggunakan rata-rata skor total jawaban, persepsi / tanggapan responden. Secara umum dapat ditentukan dengan melihat letak rata-rata skor jawaban dalam interval kelas yang ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Interval kelas} = \frac{5-1}{5} = 0.8$$

Dari informasi tersebut dapat ditentukan skala distribusi kriteria pendapat responden sebagai berikut:

1. Nilai jawaban 1,00 – 1,79 = penilaian sangat rendah / tidak baik.
2. Nilai jawaban 1,80 – 2,59 = penilaian rendah./ kurang baik.
3. Nilai jawaban 2,60 – 3,39 = penilaian ragu-ragu / cukup baik
4. Nilai jawaban 3,40 – 4,19 = penilaian tinggi / baik
5. Nilai jawaban 4,20 – 5,00 = penilaian sangat tinggi / sangat baik.

Dengan menggunakan acuan interval kelas ini diharapkan dapat memberikan jawaban secara jelas dari tujuan penelitian tentang

persepsi / tanggapan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah terhadap peran partisipasi masyarakat terhadap penyusunan anggaran dan persepsi / tanggapan pemerintah daerah terhadap transparansi kebijakan publik utamanya dalam bidang anggaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Variabel Partisipasi Masyarakat. Dari keseluruhan persepsi / tanggapan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat diambil kesimpulan berdasarkan interval kelas dalam variabel partisipasi masyarakat sebagai berikut :

$$\text{Interval kelas} = \frac{35 - 7}{5} = 5,6$$

Dari informasi tersebut dapat ditentukan skala distribusi kriteria pendapat responden sebagai berikut:

1. Nilai jawaban 7,0 – 12,5 = penilaian sangat rendah/sangat tidak setuju.
2. Nilai jawaban 12,6 – 18,1 = penilaian rendah/tidak setuju.
3. Nilai jawaban 18,2 – 23,7 = penilaian ragu-ragu.
4. Nilai jawaban 23,8 – 29,3 = penilaian tinggi/ setuju.
5. Nilai jawaban 29,4 – 35,0 = penilaian sangat tinggi/sangat setuju.

Dengan demikian secara keseluruhan persepsi / tanggapan aparat pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah “Sangat Setuju”, dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah beranggapan bahwa selama ini masyarakat berperan secara aktif dalam proses Penyusunan dan Revisi Anggaran di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Analisis Variabel Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran. Dari keseluruhan persepsi / tanggapan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah terhadap variabel transparansi dan akuntabilitas dapat diambil kesimpulan berdasarkan interval kelas sebagai berikut :

Tabel 1
Kriteria Interval Kelas Variabel Partisipasi Masyarakat

Indikator	Total Bobot
Keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan	135
Kritik dan Saran dari masyarakat	136
Partisipasi publik sebagai dasar penyusunan APBD	134
Partisipasi aktif masyarakat dalam advokasi anggaran	136
Dewan masyarakat dan eksekutif mengkonsultasikan APBD	134
Kritik dan saran dijadikan pertimbangan merevisi anggaran	133
Sosialisasi kepada masyarakat jika terjadi perubahan kebijakan anggaran	136
Jumlah	944
Rata – Rata Bobot	29,5

Sumber : Data Primer yang diolah, 2009

$$\text{Interval kelas} = \frac{25 - 5}{5} = 4$$

Berdasarkan informasi tersebut dapat ditentukan skala distribusi kriteria pendapat responden sebagai berikut:

1. Nilai jawaban 5,0 – 8,9 = penilaian sangat rendah/sangat tidak setuju.
2. Nilai jawaban 9,0 – 12,9 = penilaian rendah/tidak setuju.
3. Nilai jawaban 13,0 – 16,9 = penilaian ragu-ragu.
4. Nilai jawaban 17,0 – 20,9 = penilaian tinggi/setuju.
5. Nilai jawaban 21,0 – 25,0 = penilaian sangat tinggi/sangat setuju.

Dengan demikian secara keseluruhan persepsi / tanggapan aparat pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap Transparansi Kebijakan Publik dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah adalah “Sangat Setuju”. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah beranggapan bahwa selama ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah transparan dan akuntabel dalam menjelaskan dan memberikan informasi kepada masyarakat Jawa Tengah dalam hal kebijakan penyusunan dan revisi anggaran yang ada

di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pembahasan. Dari hasil penelitian persepsi / tanggapan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD diperoleh hasil bahwa Aparat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah beranggapan bahwa selama ini masyarakat Jawa Tengah berperan secara aktif dalam upaya memberikan masukan, dan saran serta berperan aktif dalam proses penyusunan anggaran maupun memberikan masukan dalam revisi anggaran yang ada di Pemda Provinsi Jawa Tengah, dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan anggaran kepada DPRD sebagai wujud langsung dari wakil-wakil rakyat yang ada di pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.

Selain itu aparat pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah beranggapan bahwa selama ini mereka sudah memberikan kebebasan dan memberikan keleluasaan bagi masyarakat luas untuk mengakses dan mendapatkan informasi secara detail yang berkaitan dengan proses penyusunan dan penggunaan APBD yang ada di Provinsi Jawa Tengah, dalam rangka memberikan kejelasan dan transparansi terhadap semua kebijakan

Tabel 2
Kriteria Interval Kelas Variabel Transparansi dan Akuntabilitas anggaran

Indikator	Total Bobot
Pengumuman kebijakan anggaran dapat meningkatkan transparansi	136
Kemudahan masyarakat mengakses dokumen publik	135
Ketepatan dalam laporan pertanggung jawaban anggaran	137
Kebijakan transparansi meningkatkan suara / usulan rakyat	135
Sistem informasi kepada publik meningkatkan transparansi	137
Jumlah	680
Rata – Rata Bobot	21,25

Sumber : Data Primer yang diolah, 2009

mengenai anggaran dan penggunaan anggaran kepada masyarakat sebagai salah satu wujud demokrasi yang bersumber dan berpusat pada rakyat.

Dalam variabel yang kedua yang berkaitan dengan transparansi kebijakan publik ini penelitian ini juga mendapatkan hasil yang lebih bagus dari pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jagad (2005). Dalam penelitian sebelumnya persepsi pemerintah daerah Kabupaten Serang terhadap transparansi publik dalam kriteria baik, namun dalam penelitian ini persepsi / tanggapan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah terhadap transparansi kebijakan publik adalah sangat baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka peneliti dapat menyusun dan merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi / tanggapan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah terhadap partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah sangat Baik. Kesimpulan tersebut didapatkan dari analisis atas seluruh jawaban yang ada serta interpretasi atas tiap-tiap poin pertanyaan

kuesioner, serta dari analisis atas keseluruhan variabel partisipasi masyarakat yang menyatakan bahwa aparat pemerintah rata-rata memberikan jawaban Sangat Setuju. Sehingga masyarakat di Provinsi Jawa Tengah telah benar-benar dilibatkan di dalam proses penyusunan dan revisi APBD di Jawa Tengah.

2. Persepsi / tanggapan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah terhadap transparansi dan akuntabilitas anggaran dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Sangat Baik. Kesimpulan tersebut di dapatkan dari analisis atas seluruh jawaban yang ada serta interpretasi atas tiap-tiap poin pertanyaan kuesioner, serta analisis keseluruhan variabel transparansi dan akuntabilitas anggaran yang diperoleh hasil rata-rata aparat pemerintah Provinsi Jawa Tengah beranggapan Sangat Setuju terhadap transparansi dan akuntabilitas anggaran yang telah ada di Provinsi Jawa Tengah. Ini berarti Pemda Provinsi Jawa Tengah sangat memahami serta menganggap penting adanya transparansi dan akuntabilitas anggaran didalam penyusunan APBD dan berusaha untuk dapat mewujudkannya dengan baik, dengan cara memfasilitasi masyarakat melalui kebijakan-

kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2001, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, UPP. AMP YKPN, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian- Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- E. Setiawan, 2005, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yayasan Widya Manggala Indonesia, Semarang.
- Ghozali, Imam, 2005, *Analisis Multivariat : Dengan SPSS*, UNDIP, Semarang.
- Jones, Rowan and Maurice Pendlebury, 2000, *Public Sector Accounting 5 th edition*, Pitman Publishing, London.
- Mardiasmo, 2004, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta.
- Permendagri No 30 Tahun 2007, *Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2008*, Focus Media, Jakarta.
- Permendagri No. 32 Tahun 2008, *Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009*, Focus Media, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Semarang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006, *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Depdagri, Jakarta.
- Republik Indonesia, *Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*, Citra Umbara, Bandung, 2001.
- , *Undang-undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Citra Umbara, Bandung, 2001.
- Riyan Jagad, Dewanto, 2006, *Persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Terhadap Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*, Fakultas Ekonomi UII.
- Sugiyono, 2002, *Statistik Nonparametris*, Alfabeta, Bandung.